



# Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

*Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai  
Kartanegara)*

*Nur Adela*

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota  
Tenggarong*

*Katmiran*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial*

*Ika Septianti*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki*

*Feni Dewi Novitta*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Rismansyah**

**1-14**

### **TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**

**Nur Adela**

**15-30**

### **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG**

**Katmiran**

**31-45**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

**Ika Septianti**

**46-61**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI**

**Feni Dewi Novitta**

**62-76**

## **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG**

**KATMIRAN**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### ***Abstract***

*Regarding the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Tenggarong City, what has been done so far is as follows:*

*a) Prevention, prevention efforts that have been carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) include direct outreach to street vendors who have been raided so they don't trade outside their area (sidewalks, roadside or in alleys). In addition to this, to prevent the rise of street vendors selling their goods, a special place/location is determined, namely the location of the place of business for the pan street vendors to play a quite important role;*

*b) Countermeasures, the efforts made in the implementation of countermeasures, namely Controlling and Relocating places that are prohibited based on the applicable Kutai Kartanegara Regency Regional Regulation and eliminating the location of street vendors with due regard to public, social, aesthetic, health, economic, security, orderliness, cleanliness of the environment and in accordance with statutory regulations;*

*c) Coordination with informants, so that the implementation of the control of street vendors scattered in Tenggarong City runs safely, in an orderly and orderly manner, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) communicates with informants to inform PKLs who are naughty or do not comply with the rules there is by running its business outside the facilities that have been prepared by the Government of Kutai Kananegara Regency.*

*The obstacles faced by the Civil Service Police Unit in*

*Control of street vendors in Tenggarong City, including: leakage of information about street vendors (PKL) raids, unclear urban management, unclear policies and lack of awareness among street vendors (PKL). The existence of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is really needed in the midst of society, and even then it creates positive things.*

**Keywords:** *Performance, Civil Service Police*

## Abstrak

*Mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara, yang selama ini telah dilakukan adalah sebagai berikut :*

- a) Pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kewasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk meneegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan, maka diadakan Penetapan tempat/lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting;*
- b) Penanggulangan, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan penmdang-undangan;*
- c) Koordinasi dengan informan, agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggara tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kananegara.*

*Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara, meliputi : bocornya informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL), belum jelasnya tata man perkotaan, belum tegasnya kebijakan dan minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, dan itupun menimbulkan hal-hal yang positif.*

**Kata Kunci:** Kinerja , Polisi Pamong Praja

## A. PENDAHULUAN

Arus reformasi telah berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Faktor keruntuhan Orde baru selain karena kekuasaan yang otoriter juga dipicu oleh masalah ekonomi dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Terutama perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Berbagai dampak dari krisis tersebut muncul sebagai jalan terbukanya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi yang jelas kepada daerah kabupaten/kota agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini wajar karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daemhnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Melt Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. Negara Kesatuan Republik Indonesia .sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal I butir ke-2 Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bemegara. Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dan aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan Undang-Undang. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam hal peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat dalam kegiatan usahanya yakni Pedagang Kaki Lima di beberapa kota besar identik dengan masalah kemacetan arcs lalu lintas, karma Pedagang Kaki Lima memanfaatkan kelompok pedagang itu memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang. Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, Pedagang Kaki Lima justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagi mereka yang

pedagang kaki lima adalah pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka. Eksistensi Pedagang Kaki Lima tersebut pada dasarnya bersifat ambigu atau ambivalen, artinya bahwa disatu aspek keberadaan Pedagang Kaki Lima itu harus diakui sebagai mata pencaharian yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak tanpa menuntut kualifikasi tertentu. Artinya untuk bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima tidak menuntut syarat formal termasuk pendidikan, sehingga warga yang tidak sekolah sampai lulus perguruan tinggi sekalipun dapat memasuki lapangan pekerjaan ini. Peran sektor informal yang demikian secara langsung atau tidak langsung membantu penciptaan kesejahteraan penduduk karena memberikan

Dengan semakin berkembangnya usaha masyarakat yakni Pedagang Kaki Lima yang tersebar di wilayah Kota Tenggarong, pelaksanaan pemasaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut terkadang tidak berjalan dengan tertib dan hams diatur serta di tata dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu, untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah daerah perlu menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima sebagai warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Dengan lahimya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tabun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana maupun penegak Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, berkewajiban melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib dan tentram perlu dilakukan pengaturan kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang



pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Jumlah Pedagang Kaki Lima tersebut bertambah semakin banyak dengan Pedagang Kaki Lima yang tersebar di setiap gang di masing-masing kampung serta Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya secara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika keberadaan Pedagang Kaki Lima dirasakan benar-benar jadi masalah sosial, maka pada umumnya para pembuat kebijakan berusaha untuk mengatasinya, dan bukannya telah ada antisipasi usaha untuk mencegah sebelum Pedagang Kaki Lima menjadi masalah.

Mengingat peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana lingkungan Kota Tenggara. Maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota Tenggara yang tertib, bersih, sehat, rapi, dan indah maka perlunya efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang tersebar di Kota Tenggara. Perlu kita ketahui, bahwa kinerja adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh instansi tersebut, dan merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan dari instansi pemerintahan tersebut.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Beranjak dari fenomena itu, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan topik permasalahan mengenai "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggara".

## **B. METODE PENELITIAN**

*Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical law research yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai "actual behavior?" yaitu perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis yang*

*dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Prof. Abdulkadir Muhammad;2004).*

*Menurut Sutrisno Hadi, Research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha ini dilakukan dengan menggunakan metodemetode ilmiah (Sutrisno Hadi,1976:2).*

*Terlepas dari berbagai pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah : "Rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metodemetode ilmiah untuk menggali dan memecahkan pennisalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu can apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti" (Soejono & H. Abdurrahman,2005: 105-106).*

Dan selanjutnya sebagai data penunjang dilakukan penelitian hukum Normative yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan sekaligus menganalisis mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong.

### **C. KERANGKA TEORI**

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan dan/atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya (Pasal I butir ke - 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Pedagang kaki Lima, yang selanjutnya dapat disingkat Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Tahan Fasilitas Umum adalah 'than yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (Pasal 1

butir Ice - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

*Sedangkan pengertian Pedagang Kaki Lima mamma Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta,2007:854), istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman sham telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.*

Namun, ruang selebar kira-kira lima kaki iht tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

*Sedangkan Menurut para ahli (Rais dalam Umboh,1990) menjelaskan bahwa pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jaskjasa perkotaan. Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.*

*Menurut Braman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.*

*Menurut McGee dan Yeung (1977:25), Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 1 butir ke - 9, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, Pedagang Kaki Lima hams

memiliki Tanda Daftar Usaha, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 20 mengenai Tertib Tempat Usaha, yang menjelaskan bahwa "Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalanarotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran I**

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, adalah sebagai berikut:

##### **1) Pencegahan**

Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kawasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk mencegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang bedualan, maka diadakan Penetapan tempat lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting. Perlu diketahui bahwa kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan pemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pedagang kaki lima harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat kemudian diusulkan kepada pemerintah maupun RT. dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar kelangsungan usaha mereka terjamin.

##### **2) Penanggulangan**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi

pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat jumlah pedagang kaki lima yang semakin banyak sehingga menempati tempat diluar fasilitas yang disiapkan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban mempersiapkan fasilitas yang baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah guna menampung over kapasitas pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.

### 3) Koordinasi dengan Informan

Agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan Bapak H. Fidha Hurasani, is mengatakan bahwa pada intinya Satuan Polisi Pamong Pmja (Satpol PP) tidak menghendaki adanya penertiban, tetapi lebih mengutamakan pembinaan, berkaitan dengan pelanggaran hak - hak orang untuk berjualan, tetapi pelaksanaan tersebut tidak terlepas dengan apa yang menjadi amanat dari Peraturan Daerah yang mengaturnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban tidak akan ada pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM) yang akan terjadi apabila para pedagang mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penertiban dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima merupakan kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang akan berbelanja ke pasar. Bapak Fidha Hurasani menghimbau dan/atau mensosialisasikan Perda Kutai Kartanegara agar pedagang tidak lagi berjualan dibadan jalan maupun ditrotoar, sementara tempat berjualan didalam pasar yang disediakan oleh pengelola pasar masih banyak yang

belum diisi oleh pedagang kaki lima. Adapun barman denda terhadap pelanggaran bagi pedagang kaki lima adalah sebesar Rp. 50.000,-, yang menjadi salah satu penyebab tidak patulnya pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, karena denda yang kecil tidak memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. "mereka (pedagang kaki lima) berpikir dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000,- selesai masalah, sementara itu keuntungan mereka dari mereka berjualan beberapa kali lipat hasilnya dari denda yang ada. Perlu diketahui bahwa, yang mendasarkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara dalam Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di Kota Tenggarong yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang tertuang dalam Pasal 9 ayat :

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja atau instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong**

Di dalam proses pencegahan dan penanggulangan sebagai upaya pengendalian Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya diluar fasilitas yang telah disiapkan, memang pelaksanaan itu selama ini berjalan dengan baik tetapi dalam fakta. misalnya dilapangan banyak sekali mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebutlah yang penting untuk diketahui baik oleh Bupati, Pemerintah terkait, Masyarakat umum maupun para Pedagang Kaki Lima untuk pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima kedepan bisa diberdayakan dengan baik, tidak melanggar HAM, tetap mempertahankan pedagang kaki lima dan mengaturnya dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saukani, yang menjabat sebagai Kasi

Tramtib di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, meliputi

1. Bocorna informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL) Bocorna informasi razia pedagang kaki lima yang berjualan diluar fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni yang berjualan di trotoar, pinggir jalan maupun di gang-gang tersebut, kami Sad bahwa rata-rata anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, termasuk keluarganya, baik kedua orang tuanya, saudaranya, sepupu ada ikatan keluarga lainnya yang berjualan di tempat yang ingin dilakukannya razia. Sehingga mereka tidak ingin keluarganya dipersulit dengan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia usaha dagangannya. Dan memberitahukannya kepada keluarganya agar tidak berjualan pada waktu dilakukannya razia.
2. Belum jelasnya tata ruang perkotaan Perlu kita ketahui bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima hanya mengatur mengenai perizinan, peminaan, pengendalian dan pengawasan Pedagang Kaki Lima, tetapi tidak mengatur mengenai tata ruang Kota Tenggarong. Belum adanya Kepastian Tata Ruang Perkotaan mengenai fasilitas yang strategis untuk usaha Pedagang Kaki Lima kedepannya, sehingga para pelaksana Perda dilapangan bingung ingin menempatkan dimana over kapasitas dari banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima yang tersebar di Kota Tenggarong. Seperti kasus yang terjadi dalam relokasi Pasar Tangga Arung di pindahkan ke Pasar Mangkurawang. Pedagang kaki lima yang merupakan kelompok target, merespon kebijakan Pemerintah Kota Tenggarong tersebut dengan baik meskipun pada awalnya pedagang kaki lima bersedia direlokasi dan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, pada pelaksanaannya pedagang kaki lima menolak adanya relokasi dengan alasan fasilitas yang telah disiapkan tidak strategis dan tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pihak pengelola kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut sehingga membuat pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi tersebut.

3. Belum tegasnya kebijakan Isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tenggarong memang sudah jelas, dan sudah tercantum baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan perasaan atau emosional. Sangat sulit untuk menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pelaksanaan pengendalian sebagai langkah kebijakan yang efisien bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong.
4. Minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlah pedagang kaki lima terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban. Kendala yang utama adalah kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri untuk mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku masih sangat kurang. perlu kita ketahui bahwa, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, para pedagang kaki lima wajib memiliki kartu tanda daftar pedagang kaki lima. Adapun Kewajiban dan Larangan pemegang tanda daftar Pedagang Kaki Lima, yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang salah satunya yakni menempati tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya, bahwa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Pasar Tangga Arung, banyak terdapat temuan bahwa yang menempati usaha para pemegang tanda daftar usaha yang dimilikinya adalah orang lain, Akan ada yang di agunkan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman guna memutar modal dan usahausahanya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima disisi lain menurut masyarakat pada umumnya menjadi solusi mereka karna menyediakan harga lebih miring. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagi mereka yang pedagang kaki lima adalah pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka.



## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi sosialisasi - sosialisasi secara langsung ke Pedagang Kaki Lima yang terkena razia agar tidak berdagang yang bukan kawasannya (trotoar, pinggir jalan maupun di dalam gang). Selain itu, untuk mencegah semakin maraknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan, maka diadakan Penetapan tempat/lokasi khusus, yaitu lokasi tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang cukup penting, Penanggulangan, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan yakni Penertiban dan Pemindahan tempat-tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku serta penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan Informan, agar pelaksanaan pengendalian pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong tersebut berjalan dengan aman, tertib dan teratur maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan komunikasi dengan informan agar menginformasikan PKL-PKL yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang ada dengan menjalankan usahanya fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya penertiban sebagai bentuk pengendalian yang efektif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih mengutamakan pembinaan, berkaitan dengan pelanggaran hak - hak orang untuk berjualan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban tidak akan ada pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM) yang akan terjadi apabila para pedagang mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Tenggarong, meliputi :

- a) Bocornya informasi mengenai razia Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b) Belum jelasnya tata ruang perkotaan;
- c) Belum tegasnya kebijakan; dan
- d) Minimnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, dan itupun menimbulkan hal-hal yang positif. Dalam

rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib dan tentram perlu dilakukan pengaturan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta harus dilaksanakan upaya - upaya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

### **Saran**

Bagi masyarakat khususnya sebagai pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Tenggarong, perlunya peningkatan kesadaran dalam kegiatan usaha dagangannya agar mengingat kelancaran lain lintas, kebersihan lingkungan maupun kesehatan masyarakat setempat. Bagi pedagang kaki lima yang merasa usahanya sering dihambat oleh aparat karena berjualan diluar tempat yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu, perlunya masyarakat mengusulkan tempat yang menurut pedagang kaki lima strategis untuk dijadikan fasilitas khusus pedagang kaki lima. Perlunya tindak lanjut dari adanya temuan yang dilakukan penulis dilapangan yakni yang menempati usaha para pemegang tanda usaha yang dimilikinya adalah orang lain, bahkan ada yang di agunkan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman guna memutar modal dari usaha-usahanya, sehingga tidak heran ketika proyek pemerintah mengenai relokasi pedagang kaki lima banyak mengalami hambatan. Perlunya ketegasan kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan terhadap penataan, penertiban, pengendalian dan pengawasan pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima tidak semaunya membuka usahanya diluar tempat yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama PKL yang berjualan di pinggiran Jalan Danau Semayang dan Jalan Maduningrat. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlunya Rencana Tata Ruang Kota Tenggarong khususnya rencana tempat-tempat pemasaran yang strategis untuk memenuhi kelebihan pedagang kaki lima yang beredar di Kota Tenggarong; dan Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlunya perhatian khusus terhadap nasib-nasib pedagang kaki lima, untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi pedagang kaki lima dalam menjalankan walla dagangannya agar berjalan dengan tertib, aman, bersih dan terjamin keberadaannya.

